



# Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2021-2026



Dinas Pertanian Kota Denpasar  
2021





WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II  
MATERI MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD.

### Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra PD dituangkan dalam Renja PD.

### BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Renstra PD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Denpasar.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi Renstra PD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 56 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN  
2021-2026

I. DAFTAR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA  
DENPASAR TAHUN 2021-2026

1. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
2. RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
3. RENSTRA BLUD RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
4. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
5. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
6. RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
7. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
8. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
9. RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
10. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
12. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
13. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
14. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
15. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
16. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
17. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
18. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
19. RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

20. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
21. RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
22. RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
23. RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
24. RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
25. RENSTRA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
27. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
28. RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
30. RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
31. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
32. RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
33. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
34. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
35. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
36. RENSTRA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 diatas menjadi pedoman  
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Gusti Ngurah Jaya Negara', with a long horizontal line extending to the right.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



BAB V  
PERUBAHAN RENSTRA  
Pasal 5

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- b. terdapat perubahan atas Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Denpasar; dan
- c. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi yang dirumuskan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 September 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 24 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 56

# **PEMERINTAH KOTA DENPASAR**



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar periode Tahun 2021 – 2026 berhasil diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Periode Tahun 2021-2026, dan telah mengalami beberapa kali tahapan perbaikan / penyempurnaan serta memasukkan *aspek Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Bab II* dan telah sesuai tahapan yang ditetapkan oleh Bappeda Kota Denpasar. RENSTRA Dinas Pertanian Kota Denpasar periode Tahun 2021-2026 memberikan arah pembangunan jangka menengah yang merupakan Rencana Strategis Dinas Pertanian 5 (lima) tahun ke depan sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kami berikan apresiasi kepada seluruh staf yang telah mampu merangkum masukan data-data bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, yang disajikan dalam Renstra ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga Renstra ini dapat terselesaikan.

Kami tetap sangat mengharapkan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Denpasar, 24 September 2021

Plt. Kepala Dinas Pertanian  
Kota Denpasar,



**Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA**

Pembina Utama Muda  
NIP.196608031992031008

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii -iii
Daftar Tabel.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II PROFIL LAYANAN DINAS PERTANIAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian .....	33
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>40</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	41
3.2.1 Visi.....	41
3.2.2 Misi.....	42
3.2.3 Program.....	42
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Propinsi Bali	42
3.3.1 Telaahan Restra Kementrian Pertanian .....	43
3.3.2 Telahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali .....	44
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.5 Penentuan isu-isu Strategis.....	50
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian .....	51
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>54</b>

5.1 Strategi .....	54
5.2 Arah Kebijakan .....	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	58
BAB VIII PENUTUP .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Struktur dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	18
Tabel	2.2.1	Data Pegawai Menurut Golongan .....	19
Tabel	2.3.1	Produksi Padi dan Palawija Kota Denpasar Tahun 2016 s/d 2020...	21
Tabel	2.3.2	Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2019 s/d 2020.....	21
Tabel	2.3.3	Realisasi Luas panen .Produktivitas dan Produksi Hortikultura di Kota Denpasar Tahun 2020 .....	22
Tabel	2.3.4	Tabel Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Buah – Buahan di Kota Denpasar tahun 2020.....	22
Tabel	2.3.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian .....	24
Tabel	2.3.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan tahun 2017-2020.....	26
Tabel	2.3.7	Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan tahun 2021.....	31
Tabel	2.4.1	Luas Lahan kota Denpasar di rinci per kecamatan tahun 2020.....	34
Tabel	2.4.2	Data nama kelompok tani kota Denpasar tshun 2020.....	34
Tabel	3.4.1	Pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Denpasar	48
Tabel	3.4.2	Aspek kajian lingkungan hidup Dinas Pertanian kota denpasar.....	49
Tabel	4.1.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah	52
Tabel	5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan Arah kebijakan.....	54
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	57
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Renstra adalah kepanjangan dari Rencana Strategi, yang biasanya di bentuk dari Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Renstra dalam bentuk kegiatan pembangunan berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Bupati/walikota dalam mencapai tujuan pembangunan, selama dalam masa jabatannya. Artinya Renstra ini akan berlaku selama 5 tahun selama pejabat daerah terpilih memimpin.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode 2021-2026 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024 serta RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 -2026. *Dalam RPJPN yang saat ini memasuki RPJMN tahap ke-4 / final (2020 -2025) difokuskan untuk mencapai visi periode ini yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Segala Bidang dengan Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif.*

Pada RPJMN keempat (2020-2025) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2021-2026.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Renja (Rencana Kerja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), demikian juga halnya Dinas Pertanian. Dengan sumberdaya yang tersedia, jajaran Dinas Pertanian berupaya menyusun dan melaksanakan Renja dan RKT guna mewujudkan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian. Dalam menyusun Renja dan RKT pada Dinas Pertanian Kota Denpasar ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pertanian diharapkan:

- Dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang, konsisten dengan visi, misi, program Walikota serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- Dapat memberikan arah perkembangan daerah, sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat, dengan demikian mengembangkan *sense of ownership* dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah; dan
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam masa lima tahun, Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar, maka pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

( 3 ). Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
  13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
  14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031;
  15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
  16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
  17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
  18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode Tahun 2021 - 2026 merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar dalam urusan Pembangunan Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai penjabaran Naskah Teknokratik RPJMD Kota Denpasar Periode Tahun 2021 - 2026. Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan pertanian

di Kota Denpasar sebagaimana visi dan misi Walikota terpilih, sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 - 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Perencanaan Pembangunan Pertanian yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan selama lima tahun (2021 – 2026).
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lampiran), sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Periode Tahun 2021 - 2026 terdiri atas :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, RenstraK/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturanlainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pertanian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang uraian tugas Jabatan dinas daerah di Kota Denpasar, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Pertanian sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya Bidang Pertanian
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas bidang Pertanian.
- 3). Membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang Pertanian.
- 4). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pertanian.

Selanjutnya pejabat di Dinas Pertanian Kota Denpasar memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas :*

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan program kerja Dinas Pertanian berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas Pertanian sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- f. Menyelenggaraan pelayanan umum urusan Pertanian yang meliputi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian;
- g. Memberikan rekomendasi di Bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran proses perijinan;
- h. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja ;dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. *Sekretaris :*

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program dinas Pertanian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang di harapkan;
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerjanya yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan pemerintah kota dengan perencanaan dinas;
- f. Mengoordinasikan penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan:
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, data dan pelaporan semua kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan perencanaan, data dan pelaporan yang baik dan tepat waktu;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang ;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat ; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3. *Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura*

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana program Dinas Pertanian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi tanaman pangan, seksi hortikultura dan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memantau kualitas, standar serta ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura guna meningkatkan produksi dan produktifitas;
- g. Melaksanakan bimbingan pembuatan peta zonasi pertanaman komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan prosedur yang berlaku terkait dengan musim tanam untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura dan pengembangannya sesuai prosedur dan metode yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani;
- i. Melaksanakan bimbingan pengamatan hama dan penyakit tanaman serta melaksanakan pengendalian dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT) padi, palawija dan hortikultura sesuai prosedur agar penanganan penyakit tanaman dapat dilakukan dengan cara yang benar;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan pestisida dan pengusaha pestisida sesuai prosedur yang berlaku agar dilakukan dengan cara yang tepat guna dan berhasil guna;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. *Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan*

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas :
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Pertanian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi penyuluhan, seksi pengolahan lahan dan air dan seksi prasarana, sarana dan penerapan teknologi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan kegiatan seksi lahan dan air dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan;

- g. Menyusun perencanaan dan pembinaan kepada penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. *Bidang Bina Usaha dan Pengolahan*

Bidang Bina Usaha dan Pengolahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi pasca panen, seksi pengolahan hasil dan seksi bina usaha dan kemitraan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan bidang pasca panen dan pengolahan produk pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memantau kualitas dan standar mutu produk pertanian;

- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan higienis serta sanitasi lingkungan usaha bidang pengolahan produk pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar aman dikonsumsi;
- i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok tani dan kelompok usaha pertanian dan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran;
- j. Menyiapkan rekomendasi teknis ijin usaha pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan ijin;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. *Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris, mempunyai tugas :


- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi peternakan, seksi kesehatan hewan dan seksi kesehatan masyarakat feteriner sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memantau kualitas dan standar bibit ternak guna meningkatkan populasi dan produktifitas ternak;
- g. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknologi pakan dan pengembangan pakan ternak sesuai dengan prosedur dan metode yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peternak;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan tehnik reproduksi ternak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan populasi dan mutu genetic ternak;
- i. Melaksanakan bimbingan pengamatan penyakit hewan serta pembuatan peta penyakit hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap lalu lintas hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penularan penyakit hewan;
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar penanganan penyakit hewan dapat dilakukan dengan cara yang benar;
- l. Melaksanakan bimbingan pelayanan kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dilakukan dengan cara tepat guna dan berhasil guna;
- m. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan hygienitas dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- n. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan lalu lintas bahan asal hewan /dan hasil bahan asal hewan;

- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Tabel 2.1 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR**

**STRUKTUR DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun 2021 Dinas Pertanian Kota Denpasar didukung oleh 137 orang pegawai terdiri dari :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 65 orang yang terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 59 orang, terdiri dari 30 orang laki-laki dan 29 orang perempuan.
  - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.
2. Pegawai Administrasi (Honorar) sebanyak 72 orang, terdiri dari 52 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Dinas Pertanian berdasar Jenis Kelamin

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 65 orang				Jumlah Pegawai Kontrak 72 orang	
PNS 59 orang		PPPK 6 orang			
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
30 orang	29	3 orang	3 orang	52 orang	20 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021 (Bulan Juni)

Sedangkan kualifikasi kompetensi berdasarkan pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang ditamatkan dan Golongan serta jenis kelamin Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	ASN (Orang)					Tenaga Honorar	Total	Laki-laki	Perempuan	
		PNS				P3K					
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I						
1.	S2	4	3	-	-	-	4	11	5	6	
2.	S1	6	28	-	-	6	34	74	41	33	
3.	D1/D3	-	1	-	-	-	3	4	4	-	
4.	SMA	-	2	12	-	-	30	44	32	12	
5.	SMP	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
6.	SD	-	-	-	2	-	1	3	2	1	
Jumlah		10	34	13	2	6	72	137	85	52	
		65									

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021 (Bulan Juni);

Beberapa kelembagaan pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar adalah :

1. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Utara di Jalan Gajah Sura Desa Peguyangan Kangin.
2. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Timur yang berlokasi di Jalan Gunitir Desa Kesiman Kertalangu.
3. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Selatan, yang berlokasi di Jalan By Pas Ngurah Rai-Suwung Desa Sidakarya.
4. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Barat yang berlokasi di Jalan Gn. Tangkuban Perahu Desa Padangsambian Klod.
5. Kantor Pos Inseminasi Buatan (IB), Jalan Trenggana Paang Kaja, Denpasar Timur.
6. Kantor UPTD Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) yang berlokasi di Jalan By Pas Ngurah Rai-Suwung Desa Sidakarya.
7. Kantor UPTD Rumah Potong Hewan Jalan Raya Benoa 133 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian**

Program-program pembangunan di bidang pertanian diupayakan adalah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam. Sumbangan sector pertanian dalam pembentukan PDRB Kota Denpasar Tahun 2020 berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha sebesar Rp. 2.165.732.620.000,- atau sebesar 6,61% dari total PDRB Kota Denpasar sebesar Rp.32.747.624.180.000,-. Walaupun kontribusi sektor pertanian terhadap angka PDRB menurun dari Rp.2.245.921.130.000,- (2019) menjadi Rp. 2.165.732.620.000,- (2020) atau sebesar 3,57%, namun secara prosentase kontribusinya naik sebesar 0,40% (kontribusi sektor pertanian Tahun 2019 6,21%). Khusus pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, dari sasaran luas panen padi Tahun 2020 sebesar 3.877 Ha, tercapai 3.706 Ha (95,59% ), tanaman jagung (jagung manis) dari sasaran luas panen 682 Ha, tercapai 382 Ha ( 56,01% ), kedelai dari sasaran luas panen 227 Ha, tercapai 2 Ha ( 0,88% ), pada komoditas kacang tanah tidak ada sasaran maupun realisasi panen. Sedangkan sasaran luas panen sayuran sebesar 943 Ha, tercapai sebesar 791,1 Ha ( 83,89% ).

Tabel 2.3.1 Produksi Padi dan Palawija Kota Denpasar Tahun 2016 s/d 2020

Komoditas	Produksi (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Padi/Gabah	29.198	30.499	30.189	28.095	27.912
2. Jagung	-	-	-	317,94	-
3. Kedelai	278	361	131	29,47	3,9

Tabel 2.3.2 Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2019 s/d 2020

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)		Ket
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1	Padi	4.070,5	3.706	69,02	75,32	28.095	27.912	GKG
2	Jagung	360	382	-	-	-	-	JM
3	Kedelai	24	2	12,28	9,50	29,47	3,9	BK

Ket : GKG (Gabah Kering Giling), JM (Jagung Muda), BJ (Biji Kering )

Perkembangan produktifitas tanaman padi dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 seperti yang disajikan pada Tabel 2.3.2 di atas, terlihat mempunyai kecenderungan meningkat. Hal ini karena dukungan pemerintah yang penuh baik pada benih dan pupuk yang bermutu tinggi (pupuk NPK Phonska Plus Non Subsidi). Sedangkan produktifitas kedelai mengalami penurunan yang disebabkan karena faktor cuaca (hujan) saat tanaman mulai berbunga.

Perkembangan produksi padi dan palawija (kedelai) di Kota Denpasar dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung menurun yang kemungkinan besar disebabkan menurunnya luas panen sebagai akibat dari menurunnya luas lahan sawah di Kota Denpasar. Khusus komoditas kedelai menurun produksi dan luas panen yang diakibatkan sulitnya mendapatkan benih kedelai pas pada saat musim tanam kedelai ( Bulan Pebruari dan Maret). Sedangkan produktifitas tanaman pangan khususnya padi cenderung meningkat yang kemungkinan disebabkan semakin membaiknya pengetahuan / teknologi petani bercocok tanam padi, disamping dukungan penuh dari pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian bantuan benih dan pupuk bermutu tinggi. Produktifitas padi tertinggi dan sangat signifikan peningkatannya terjadi pada Tahun 2020 karena pertamakalinya digelontorkan bantuan pupuk NPK Phonska Plus Non Subsidi terkait penanganan dampak ekonomi terkait pandemi / wabah Covid 19. Sementara untuk komoditi hortikultura yang dikembangkan di Kota Denpasar adalah sayuran-sayuran (Sayur Ijo / Petsai, Kangkung, Bayam, Semangka, Bawang Merah, Cabai), jamur tiram serta tanaman hias khususnya anggrek.

Table 2.3.3 Realisasi Luas panen, Produktivitas dan Produksi Hortikultura di Kota Denpasar Tahun 2020

	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Ket
1	Sayur Hijau	188	170,06	3.196,97	SS *
2	Semangka	110	257,69	2.834,61	SS
3	Kangkung	379	155,50	5.893,51	SS
4	Bayam	101	55,22	557,68	SS

\*SS = Sayur Segar

Tabel 2.3.4 Tabel Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Buah - Buah dan Anggrek di Kota Denpasar Tahun 2020

NO	Komoditi	Luas Panen Tanaman Produktif (Phn)	Produktivitas Kw/Ph	Produksi (Ton)
1	Adpokat	85	0,51	4,3
2	Mangga	16.370	0,76	1.245
3	Rambutan	65	0,75	4,9
4	Jeruk Siam	72	0,45	3,26
5	Jeruk Besar	138	0,60	8,32
6	Jambu Biji	1.139	0,27	30,4
7	Jambu Air	540	0,40	21,8
8	Pisang	9.262	0,29	268
9	Pepaya	978	0,38	36,8
10	Sawo	163	0,53	8,58
11	Nangka	354	0,53	18,8
12	Belimbing	400	0,33	13,11
13	Anggrek	671	7,40 (tangkai/Phn)	4.965 (tangkai)

Data produksi sayuran pada Tahun 2020 yang terhimpun adalah sayur hijau (petsai), semangka, kangkung dan bayam, cabai rawit dan bawang merah. Potensi sayuran terbesar yang ada di Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sayur hijau, semangka dan kangkung. Produksi sayur hijau mencapai 3.197 ton dengan tingkat produktifitas mencapai 170,06 Kw/Ha. Produksi ini menurun dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 4.431 ton, walaupun produktifitasnya sedikit meningkat dari 167,83 kw/ha, dengan luas panen juga menurun. Akan halnya dengan sayur hijau, produksi kangkung juga mengalami sedikit penurunan dan produktifitas juga sedikit menurun. Berbeda dengan sayur ijo dan kangkung, produktifitas bayam dan semangka sedikit menurun. Namun produksi semangka turun drastis dari 5.342 ton di Tahun 2019 menjadi 2.835 ton di Tahun 2020, yang diakibatkan luas panen dan produktifitas yang turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2019) yang diakibatkan faktor cuaca yang kurang mendukung pertumbuhan optimal.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar dilihat dari Indikator kinerja program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran dan realisasi penyerapannya dalam periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.3.5. dan tabel 2.3.6.

Dari tabel itu terlihat bahwa capaian pelayanan kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dilihat dari capaian indikator kinerja program kegiatan cenderung mencapai hasil di atas target atau sangat baik. Hanya pada indikator kinerja Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi (%) tidak mencapai target 10% atau capaian hanya 60% dari target dikarenakan Tahun 2020 terjadi wabah pandemi Covid 19 sehingga sangat terasa melumpuhkan perekonomian Kota Denpasar termasuk pemasaran produk/komoditas pertanian menurun.

Tabel 2.3.5.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktifitas padi, palawija dan hortikultura																		
	- Padi (Kw/Ha)		67,51		66,71	66,91	67,11	67,31	67,51	67,12	67,55	69,02	75,32		100,61	100,96	102,85	111,90	
	- Kedelai (Kw/Ha)		16,7		16,05	16,21	16,37	16,54	16,70	16,56	16,41	12,28	19,50		103,18	101,23	75,02	117,90	
	- Sayur Hijau (Kw/Ha)		177,52		157,72	162,46	167,33	172,35	177,52	170,68	169,40	167,83	170,06		108,22	104,27	100,30	98,67	
2	Persentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan (%)		10		10	10	10	10	10	25,5	10	10	10		255,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)		70		14	14	14	14	14	16,7	16	19	20,14		119,29	114,29	135,71	143,86	
4	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi (%)		30		10	5	5	5	5	25	7	5,5	3		250,00	140,00	110,00	60,00	
5	Kasus penyakit ternak (kasus)		0		3	3	2	1	0	0	0	0,0	0		200,00	200,00	200,00	200,00	
6	Meningkatnya produksi ternak (kelahiran)		6.600		1.080	1.200	1.320	1.440	1.560	1.674	1.399	1.629	1.962		155,00	116,58	123,41	136,25	

7	Meningkatnya ketersediaan produk pangan asal hewan (PAH) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) (ton)	8.849,65	7.939,89	8.178,09	8.423,43	8.676,13	8.849,65	9.887,79	9.919,85	10.928,42	10.247,89	124,53	121,30	129,74	118,12
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------

Tabel 2.3.6.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	<b>BELANJA</b>	<b>15.565.518.400,00</b>	<b>24.448.204.562,00</b>	<b>24.796.431.800,00</b>	<b>16.971.738.986,50</b>	<b>13.587.086.293,00</b>	<b>21.282.390.977,00</b>	<b>22.318.644.027,86</b>	<b>16.734.032.954,00</b>	87,29	87,05	90,01	98,60	2,26	5,79
	<b>BELANJA TAK LANGSUNG</b>	<b>8.325.827.400,00</b>	<b>11.930.308.962,00</b>	<b>12.567.758.600,00</b>	<b>9.998.496.200,00</b>	<b>7.118.993.679,00</b>	<b>10.701.914.200,00</b>	<b>11.214.732.506,00</b>	<b>9.872.743.374,00</b>	85,50	89,70	89,23	98,74	5,02	9,67
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.239.691.000,00</b>	<b>12.517.895.600,00</b>	<b>12.228.673.200,00</b>	<b>6.973.242.786,50</b>	<b>6.468.092.614,00</b>	<b>10.580.476.777,00</b>	<b>11.103.911.521,86</b>	<b>6.861.289.580,00</b>	89,34	84,52	90,80	98,39	-0,92	1,52
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.868.223.600,00</b>	<b>2.729.159.100,00</b>	<b>3.214.921.900,00</b>	<b>2.776.036.274,00</b>	<b>1.648.335.274,00</b>	<b>2.642.222.607,00</b>	<b>3.173.548.012,00</b>	<b>2.727.833.580,00</b>	88,23	96,81	98,71	98,26	12,15	16,37
	Kegiatan:														
	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.868.223.600,00	2.729.159.100,00	3.214.921.900,00	2.776.036.274,00	1.648.335.274,00	2.642.222.607,00	3.173.548.012,00	2.727.833.580,00	88,23	96,81	98,71	98,26	12,15	16,37
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>938.780.000,00</b>	<b>1.220.262.630,00</b>	<b>1.541.960.000,00</b>	<b>501.556.912,50</b>	<b>885.371.300,00</b>	<b>1.183.865.500,00</b>	<b>1.505.523.700,00</b>	<b>498.287.200,00</b>	94,31	97,02	97,64	99,35	-11,64	-10,93
	Kegiatan:														
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	938.780.000,00	1.220.262.630,00	1.541.960.000,00	501.556.912,50	885.371.300,00	1.183.865.500,00	1.505.523.700,00	498.287.200,00	94,31	97,02	97,64	99,35	-11,64	-10,93
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>20.144.400,00</b>	<b>16.118.400,00</b>	<b>57.795.600,00</b>	<b>96.557.800,00</b>	<b>20.144.400,00</b>	80,59	96,33	99,54	100,00	0,18	6,24
	Kegiatan:														
	<i>Pelatihan dan Pendidikan Formal</i>	20.000.000,00	60.000.000,00	97.000.000,00	20.144.400,00	16.118.400,00	57.795.600,00	96.557.800,00	20.144.400,00	80,59	96,33	99,54	100,00	0,18	6,24
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>178.027.750,00</b>	<b>201.815.800,00</b>	<b>356.269.600,00</b>	<b>460.525.000,00</b>	<b>159.671.350,00</b>	<b>199.857.100,00</b>	<b>351.000.100,00</b>	<b>460.229.000,00</b>	89,69	99,03	98,52	99,94	39,67	47,06
	Kegiatan:														
	<i>Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</i>	39.952.750,00	24.277.800,00	87.009.000,00		39.952.750,00	24.194.100,00	85.226.500,00		100,00	99,66	97,95		39,26	37,77
	<i>Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan</i>	116.420.500,00	155.680.000,00			98.064.100,00	153.805.000,00			84,23	98,80			16,86	28,42

	<i>Pelaku Agribisnis</i>														
	<i>Peningkatan kemampuan lembaga petani</i>	21.654.500,00	21.858.000,00	269.260.600,00	460.525.000,00	21.654.500,00	21.858.000,00	265.773.600,00	460.229.000,00	100,00	100,00	98,70	99,94	506,67	506,33
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	<b>2.045.996.250,00</b>	<b>4.822.298.320,00</b>	<b>4.708.994.700,00</b>	<b>935.386.700,00</b>	<b>1.704.398.400,00</b>	<b>3.688.172.520,00</b>	<b>3.821.803.449,86</b>	<b>923.147.700,00</b>	83,30	76,48	81,16	98,69	-13,57	-11,46
	Kegiatan:														
	<i>Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan</i>	63.340.000,00	32.269.000,00			63.340.000,00	32.269.000,00			100,00	100,00			-24,53	-24,53
	<i>Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian</i>	57.010.000,00	29.256.000,00			57.010.000,00	29.256.000,00			100,00	100,00			-24,34	-24,34
	<i>Pengembangan Diversifikasi Tanaman</i>	549.120.000,00	303.990.500,00	385.368.500,00	211.100.500,00	389.159.300,00	300.765.500,00	375.172.500,00	208.625.500,00	70,87	98,94	97,35	98,83	-15,39	-11,60
	<i>Pengembangan Perbenihan / Pembibitan</i>	43.944.250,00	86.055.700,00	22.178.900,00	19.428.900,00	40.944.250,00	82.980.700,00	22.178.900,00	19.428.900,00	93,17	96,43	100,00	100,00	-13,95	-13,14
	<i>Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian</i>	306.054.000,00	351.002.000,00	473.896.300,00	603.757.300,00	303.921.000,00	343.002.000,00	472.371.300,00	593.993.300,00	99,30	97,72	99,68	98,38	24,32	23,86
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	30.396.000,00	25.414.000,00	19.263.000,00		29.196.000,00	25.414.000,00	19.263.000,00		96,05	100,00	100,00		-12,21	-11,34
	<i>Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian</i>	842.000.000,00	3.611.168.120,00	3.578.288.000,00		682.747.000,00	2.494.842.320,00	2.710.536.299,86		81,09	69,09	75,75		108,32	99,00
	<i>Pembangunan Jalan Pertanian/Jalan Usaha Tani (JUT)</i>		209.942.000,00				206.442.000,00				98,33			0,00	0,00
	<i>Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam</i>		173.201.000,00				173.201.000,00				100,00			0,00	0,00

	Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian	90.600.750,00				79.574.600,00				87,83				0,00	0,00
	Pemetaan lahan subak kota Denpasar			230.000.000,00				222.281.450,00						0,00	0,00
	Perlindungan tanaman			101.100.000,00				101.100.000,00				100,00		0,00	0,00
	Pengelolaan dan Penyusunan Data Statisti	63.531.250,00				58.506.250,00				92,09				0,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>323.203.400,00</b>	<b>350.876.700,00</b>	<b>340.184.900,00</b>	<b>157.344.400,00</b>	<b>299.781.245,00</b>	<b>343.362.000,00</b>	<b>312.389.220,00</b>	<b>156.989.400,00</b>	92,75	97,86	91,83	99,77	-12,83	-11,91
	Kegiatan:														
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	323.203.400,00	350.876.700,00	340.184.900,00	107.232.400,00	299.781.245,00	343.362.000,00	312.389.220,00	107.232.400,00	92,75	97,86	91,83	100,00	-16,71	-16,06
	Pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian				50.112.000,00				49.757.000,00				99,29	0,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.</b>	<b>434.867.000,00</b>	<b>313.464.000,00</b>	<b>339.061.400,00</b>	<b>1.206.166.800,00</b>	<b>400.636.300,00</b>	<b>303.362.600,00</b>	<b>327.281.640,00</b>	<b>1.200.716.800,00</b>	92,13	96,78	96,53	99,55	44,34	49,93
	Kegiatan:														
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	117.310.000,00	91.403.000,00	60.008.800,00	11.844.800,00	109.289.300,00	84.851.600,00	50.729.040,00	11.844.800,00	93,16	92,83	84,54	100,00	-22,48	-22,29
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	183.700.000,00	122.340.000,00	176.392.600,00	1.168.597.000,00	166.665.000,00	118.790.000,00	173.892.600,00	1.163.197.000,00	90,73	97,10	98,58	99,54	134,04	149,48
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	133.857.000,00	99.721.000,00	102.660.000,00		124.682.000,00	99.721.000,00	102.660.000,00		93,15	100,00	100,00		-7,77	-5,89

	<i>Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian</i>				25.725.000,00				25.675.000,00				99,81	0,00	0,00
	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>715.681.800,00</b>	<b>373.942.200,00</b>	<b>848.033.800,00</b>	<b>173.989.900,00</b>	<b>694.774.600,00</b>	<b>361.933.700,00</b>	<b>763.344.600,00</b>	<b>168.019.600,00</b>	97,08	96,79	90,01	96,57	-18,92	-18,95
	Kegiatan:														
	<i>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</i>				159.129.900,00				153.159.600,00				96,25	0,00	0,00
	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis</i>	715.681.800,00	373.942.200,00	848.033.800,00	14.860.000,00	694.774.600,00	361.933.700,00	763.344.600,00	14.860.000,00	97,08	96,79	90,01	100,00	-24,48	-24,47
	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>434.908.700,00</b>	<b>277.499.000,00</b>	<b>114.334.400,00</b>	<b>321.904.400,00</b>	<b>393.164.700,00</b>	<b>272.370.200,00</b>	<b>114.334.400,00</b>	<b>288.904.400,00</b>	90,40	98,15	100,00	89,75	-6,50	-6,63
	Kegiatan:														
	<i>Pembibitan dan perawatan ternak</i>	97.620.000,00				86.325.000,00				88,43				0,00	0,00
	<i>Pengembangan agribisnis peternakan</i>	252.704.000,00	277.499.000,00	114.334.400,00	321.904.400,00	222.255.000,00	272.370.200,00	114.334.400,00	288.904.400,00	87,95	98,15	100,00	89,75	6,85	7,50
	<i>Pengembangan Gizi dan Pakan Ternak</i>	84.584.700,00				84.584.700,00				100,00				0,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>154.730.000,00</b>				<b>149.193.545,00</b>				96,42				0,00	0,00
	Kegiatan:														
	<i>Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah</i>	154.730.000,00				149.193.545,00				96,42				0,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani</b>	<b>125.272.500,00</b>	<b>2.168.577.850,00</b>	<b>667.912.500,00</b>	<b>420.188.000,00</b>	<b>116.647.500,00</b>	<b>1.527.534.950,00</b>	<b>638.128.600,00</b>	<b>417.017.500,00</b>	93,12	70,44	95,54	99,25	58,85	64,38
	Kegiatan:														

	<i>Penjaminan Pangan Asal Hewan</i>	75.725.000,00	120.751.500,00	225.066.000,00	59.789.000,00	67.100.000,00	118.503.500,00	207.964.500,00	59.181.500,00	88,61	98,14	92,40	98,98	-5,26	-2,95
	<i>Penjaminan Pangan Hasil Asal Hewan</i>	49.547.500,00				49.547.500,00				100,00				0,00	0,00
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan RPH</i>		1.015.826.350,00	442.846.500,00	360.399.000,00		977.437.450,00	430.164.100,00	357.836.000,00		96,22	97,14	99,29	-21,51	-21,13
	<i>Pembangunan/Renovasi RPH babi dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</i>		1.032.000.000,00				431.594.000,00				41,82			0,00	0,00

Tabel 2.3.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
 Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.763.483.232</b>		
a.	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.760.483.232	2.672.277.086	24,83
b.	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	750.000	25,00
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>326.082.784</b>		
a.	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.389.466	3.375.000	62,62
b.	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.100.000	2.900.000	28,71
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	267.346.568	89.377.500	33,43
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.826.750	11.951.750	38,77
e.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.420.000	3.631.600	29,24
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.052.662</b>		
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.052.662	-	0,00
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.190.355.904</b>		
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.992.800	19.961.800	32,20
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.600.000	51.702.969	21,76

c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.890.763.104	508.013.856	26,87
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>385.520.000</b>		
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.720.000	105.555.500	31,73
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.800.000	11.910.000	22,56
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian</b>	<b>284.000.000</b>		
a.	Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas , teknologi dan spesifik lokasi	284.000.000	-	0,00
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.900.000</b>		
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	99.900.000	-	0,00
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>256.500.000</b>		
a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	256.500.000	-	0,00
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>765.859.372</b>		
a.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	409.000.000	-	0,00
b.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	356.859.372	96.257.652	26,97
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>			

	<b>VETERINER</b>			
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>370.006.335</b>		
a.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	370.006.335	160.984.859	43,51
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			
<b>11.</b>	<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>66.400.000</b>		
a.	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	66.400.000	6.600.000	9,94
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			
<b>12.</b>	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>384.831.000</b>		
a.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	384.831.000	15.662.000	4,07

Dari Tabel 2.3.7. terlihat bahwa program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun 2021 sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan sudah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terlihat bahwa nomenklatur baru itu terbagi menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berbeda dengan periode Renstra 2017-2021.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian**

Pembangunan di sektor pertanian menjadi tumpuan yang berkelanjutan untuk mendukung kemajuan perekonomian bangsa bahkan di Kota Denpasar yang luas

lahannya sangat sempit yaitu hanya 1.958 hektar pada Tahun 2020. Status Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Denpasar dengan jumlah kecamatan 4 semuanya mempunyai status defisit (menurut Sriartha, et al., 2017), artinya tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di 4 kecamatan atau Kota Denpasar. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar wilayahnya telah mengalami perkembangan kearah kekotaan sehingga lahan pertanian yang tersedia semakin berkurang akibat dari proses alih fungsi ke penggunaan non pertanian.

Subak merupakan salah satu lembaga yang bersifat *sosio religius* yang sangat berperan dalam mensukseskan program-program di bidang pertanian, dimana subak merupakan lembaga yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri (otonom). Di Kota Denpasar terdapat 42 subak yang tersebar di empat kecamatan masing-masing Denpasar Barat 8 subak, Denpasar Timur 14 subak, Denpasar Selatan 10 subak dan Denpasar Utara 10 subak. Tahun 2014 terbentuk subak baru di Kecamatan Denpasar Timur yaitu Subak Umadesa, yang mana sebelumnya Denpasar Timur hanya memiliki 13 Subak.

Adapun rincian luas lahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4.1. Luas Lahan di Kota Denpasar dirinci per kecamatan (Ha) Tahun 2020**

Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Pertanian bukan sawah	Lahan bukan Pertanian	Jumlah (Ha)
1. Denpasar Utara	589	83	2.470	3.142
2. Denpasar Timur	616	164	1.451	2.231
3. Denpasar Selatan	536	263	4.200	4.999
4. Denpasar Barat	217	0	2.189	2.406
Kota Denpasar	1.958	510	10.310	12.778

Di Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2020 sudah terbentuk banyak kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan. Data pada table di bawah berdasarkan data kelompok tani yang terhimpun dalam aplikasi Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) milik Kementerian Pertanian, yang masih aktif adalah 144 Kelompok Tani termasuk Gapoktan. Jumlah kelompok tani terbesar ada di Kecamatan Denpasar Timur yaitu sebanyak 49 Kelompok Tani. Usaha / jenis

kelompok tani yang ada di Kota Denpasar adalah kelompok-kelompok yang bergerak dalam berbagai jenis kegiatan seperti kelompok tani sayur, kelompok tani budidaya anggrek, kelompok wanita tani, kelompok pengolahan hasil pertanian dan berbagai kegiatan lainnya.

**Tabel 2.4.2. Data Nama Kelompok Tani Kota Denpasar Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kec.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kelompok Tani</b>
1	2	3	4
1	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Klod	1. Subak Banyukuning 2. Subak Tegalbuah 3. Subak Tegallantang 4. Jempiring 5. Klp Pekarangan Pangan Lestari PELANGI 6. Ulun Tani
		Desa Pemecutan Klod	1. Subak Lange 2. Subak Margaya 3. Subak Semila 4. KWT Sandat 5. Brigade Alsintan Pangan Sari
		Desa Tegal Kertha	1. Purnamasari
		Ds. Tegal Harum	1. Boga Harum
		Padangsambian Kaja	1. Subak Pagutan 2. Subak Serogsogan 3. Kelompok Panen Mesari 4. Kelompok Tanam Lestari 5. Kelompok Tanaman Hias Aquaponik 6. Paras Paros 7. Sedana Sari 8. Sari Amertha 9. KWT Pandan Sari
<b>Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Barat</b>			<b>22 Kelompok</b>
2	Denpasar Selatan	Pemogan	1. Subak Cuculan 2. Subak Kepaon 3. Sido Dadi 4. Sido Mulyo 5. KWT Sari Boga 6. UPJA Subak Kepaon
		Kelurahan Pedungan	1. Subak Kerdung 2. Kerdung Indah 3. Kerdung Lestari 4. KWT Gadung Sari 5. UPJA Subak Kerdung

			6. UPS Kerdung Sari
		Kelurahan Seseetan	1. Subak Seseetan 2. Kelompok Kresek
		Desa Sidakarya	1. Subak Sidakarya 2. Sidha Anggrek 3. Taru Mesari 4. Karya Anggrek 5. KWT Karya Pangan Sari 6. Karya Pangan Sari
		Kelurahan Panjer	1. Subak Panjer
		Desa Renon	1. Subak Renon
		Desa Sanur Kauh	1. Subak Intaran Barat 2. Subak Intaran Timur 3. Batur Sari 4. Budidaya Jamur Tiram Pondok Jamur 5. Budidaya Jamur Tiram IK Derek 6. Budidaya Jamur Tiram Kramdan 7. Budidaya Jamur Tiram Mekar Sari 8. Hita Dharma Pertiwi 9. KWT Sanur Asri Lestari 10. KWT Sanur Berseri
		Desa Sanur Kaja	1. Subak Sanur 2. Batan Poh 3. Dewi Orchids 4. Matahari Terbit 5. Mekar Sari 6. Nandaka 7. Popongan
<b>Jumlah Kelompok di Denpasar Selatan</b>			<b>39 Kelompok</b>
3	Denpasar Timur	Dangin Puri Klod	1. Subak Yang Batu
		Desa Sumerta Klod	1. Subak Kedaton 2. Empelan Terbin
		Kelurahan Kesiman	1. Subak Buaji Munduk Buaji/Pucuk Sedana 2. Subak Buaji Munduk Kejuron/Tri Laksana 3. Subak Buaji Munduk Padang Gambuh 4. Subak Buaji Munduk Paksala 5. Sedana Bakti Pertiwi 6. Kesuma Jati 7. KWT Taru Lestari 8. UPJA Sari Uma
		Kesiman Petilan	1. Subak Delodsema
		Desa Kesiman Kertalangu	1. Subak Biaung 2. Subak Padanggalak Munduk Batu Aji 3. Subak Padanggalak Munduk Dauh Biaung

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Subak Padanggalak Munduk Delundung</li> <li>5. Subak Padanggalak Munduk Gendang</li> <li>6. Subak Padanggalak Munduk Kertasari</li> <li>7. Subak Padanggalak Munduk Pasekan</li> <li>8. Subak Padanggalak Munduk Tangtu</li> <li>9. Lunas Lanus</li> <li>10. Guna Laksana</li> <li>11. Kertha Pala Asri</li> </ul>
		Kelurahan Penatih	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Subak Anggabaya</li> <li>2. Subak Paang</li> <li>3. Subak Saba</li> <li>4. Subak Umadesa</li> <li>5. Subak Umalayu</li> <li>6. Dharma Semara</li> <li>7. Nandhaka</li> <li>8. Kelompok Tani Ternak Terpadu Tunas Mekar</li> <li>9. KWT Ratna Sari</li> <li>10. KWT Taru Boga</li> <li>11. Brigade Alat Mesin Pertanian Sri Nanda</li> <li>12. UPJA Made Ayu</li> <li>13. Kelompok Ternak Mesari</li> </ul>
		Desa Penatih Dangin Puri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Subak Pohmanis</li> <li>2. Subak Taman</li> <li>3. Subak Temaga Munduk Kubuan Kangin Kupa/Dwi Tunggal</li> <li>4. Subak Temaga Munduk Kubuan Kauh/Wana Mekarsari</li> <li>5. Subak Temaga Munduk Kupa Gunung</li> <li>6. Subak Temaga Munduk Ngajeng</li> <li>7. Subak Temaga Munduk Pengiyu</li> <li>8. Subak Temaga Munduk Sengguan</li> <li>9. Subak Temaga Munduk Temaga Conto</li> <li>10. Karang Abian</li> <li>11. Lantang Tuwuh</li> <li>12. Nandhi Swara</li> <li>13. Uma Dewi</li> </ul>
<b>Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Timur</b>			<b>49 Kelompok</b>
4	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin	1. Subak Peraupan Barat
		Kelurahan Tonja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Subak Peraupan Timur</li> <li>2. Merta Rauh</li> <li>3. Kelompok Kebun Berdaya Krama</li> <li>4. Kelompok Kebun Berdaya Pemuda</li> <li>5. Kelompok Kebun Berdaya Sari Dewi</li> </ul>
		Kelurahan Peguyangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Subak Sembung</li> <li>2. Sedana Lestari</li> <li>3. Sembung Sari</li> <li>4. KWT Kamboja</li> </ul>

			5. Brigade Umawani 6. Aspartan Catur Muka Kota Denpasar
		Kelurahan Ubung	1. Subak Ubung
		Desa Ubung Kaja	1. Subak Petangan 2. Subak Pakel II 3. Agro Pertiwi 4. Emyta
		Desa Peguyangan Kaja	1. Subak Dalem 2. Subak Pakel I 3. Bija Utama 4. Jalak Putih 5. Karang Pertiwi 6. Satwa Wiguna 7. KWT Pala Lestari
		Desa Peguyangan Kangin	1. Subak Kedua 2. Subak Lungatad 3. Kelompok Tani Ternak Suka Mandiri 4. Manuk Dewata 5. Merta Sari 6. Kelompok Pangan Raya 7. Sumber Rejeki 8. KWT Pangan Sari 9. KWT Sumber Rejeki 10. UPJA Tani Lestari
<b>Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Utara</b>			<b>34 Kelompok</b>

Kota Denpasar pada khususnya memiliki curah hujan yang sangat bervariasi dengan fluktuasi spasial dan temporal yang sangat tinggi. Curah hujan di Kota Denpasar dipengaruhi oleh kondisi global, regional serta kondisi lokal. Secara global, kejadian ENSO dan IOD mempengaruhi jumlah curah hujan secara signifikan. Fenomena ENSO dikenal dengan kondisi El Nino dan La Nina yang menyebabkan kemarau yang berkepanjangan saat El Nino serta banjir dan longsor saat La Nina. Sementara itu, IOD juga memiliki dampak yang mirip dengan kejadian ENSO dimana penurunan jumlah curah hujan terjadi saat kejadian IOD positif dan fenomena IOD negatif menghasilkan peningkatan curah hujan di atas normal. Peningkatan curah hujan tersebut menyebabkan meningkatnya potensi dan resiko bencana hidro-meteorologi di Kota Denpasar.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam pengembangan urusan Pilihan Pertanian dalam 5 tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurangnya luas lahan pertanian / alih fungsi lahan
2. Kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian masih kurang
3. Kepemilikan lahan yang relatif kecil dan tersebar sehingga pendapatan petani rendah
4. Sumber daya air masih tergantung daerah lain
5. Akses petani terhadap pemasaran dan permodalan masih kurang
6. Tingginya lalu lintas Pangan Asal Hewan (PAH), ternak dan hewan peliharaan antar Kabupaten/kota
7. Kelompok ternak yang bersifat kecil dan menyebar

### **2.4.2 Peluang**

1. Letak geografis Kota Denpasar

Letak geografis Kota Denpasar sebagai Kota Propinsi Bali di bagian tengah merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian serta pariwisata Bali sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian.

2. Pemanfaatan Teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERTANIAN**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi Kota Denpasar sebagai daerah pertanian selain didukung oleh sumber daya alam juga didukung oleh potensi sumber daya manusia, jumlah penduduk Kota Denpasar menurut Data BPS Tahun 2020 725.314 jiwa berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 366.301 jiwa dan perempuan 359.013.000 jiwa. Pembangunan Pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan untuk mengembangkan pertanian yang maju, efisien dan tangguh.

Lahan sawah dan lahan kering merupakan factor utama dalam usaha pertanian khususnya tanaman pangan, dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di bidang industri jasa khususnya pembangunan jasa akomodasi pariwisata dan pemukiman tentunya banyak menghabiskan ruang dan lahan untuk dibangun, demikian juga pembangunan gedung /kantor, jalan dan prasarana/sarana lainnya yang banyak membutuhkan lahan, hingga kini lahan sawah/kebun/tegalan cenderung mengalami perubahan status dari tahun ketahun. Kondisi ini merupakan tantangan khususnya bagi sektor pertanian. Sementara di lain pihak permintaan terhadap penyediaan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan/permintaan masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

Banyaknya pembangunan dalam berbagai kegiatan mendorong perubahan penggunaan lahan, seperti penggunaan lahan pertanian atau non pertanian berubah fungsi menjadi lahan permukiman atau pun lahan terbangun lainnya. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tanpa memperhatikan kondisi geografis akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas lingkungan, sehingga lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Alih fungsi lahan yang sering terjadi yaitu pada lahan pertanian. Hal ini disebabkan daya tarik masyarakat untuk bertani semakin rendah. Dan juga, alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali karena belum optimalnya pelaksanaan peraturan mengenai tata guna lahan, sehingga fenomena yang terjadi berbeda dengan yang terdapat dalam peraturan. Maka dari itu, alih fungsi lahan pertanian adalah ancaman yang tidak dapat disepelekan karena dampak yang ditimbulkan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan lingkungan.

Berdasarkan kondisi seperti tersebut diatas, identifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurangnya luas lahan pertanian / alih fungsi lahan
2. Belum memadainya infrastruktur pertanian.
3. Masih kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi presisi.
4. Masih rendahnya jaringan pemasaran dan akses modal.

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan /hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian yang sejatinya adalah warisan budaya leluhur yang patut dipertahankan dan dilestarikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Dinas Pertanian akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran perangkat daerah dengan pemangku kepentingan yang peduli dengan pertanian di Kota Denpasar.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi

Visi Kota Denpasar dalam RPJMD Periode 2021-2026 adalah *Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dengan 5 Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

### 3.2.2 Misi

Dalam pencapaian visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung / melaksanakan 1 (satu) misi dari 5 (lima) misi yang ada yaitu misi yang ke 2 (dua) yaitu “Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana”.

### 3.2.3 Program

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan 2022-2026 yang terdiri dari 5 program utama dan 1 program penunjang. Program utama adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian.

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Denpasar.

Disamping program-program utama tersebut di atas, Dinas Pertanian juga menetapkan 1 (satu) program pendukung yang akan memperlancar pelaksanaan program-program pembangunan di bidang pertanian, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Propinsi Bali

Program pembangunan bidang pertanian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seyogyanya seiring dan sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala besar maupun skala nasional, dimana dalam implementasi/pelaksanaanya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar lima tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan propinsi sebagai berikut :

### 3.3.1. Telaahan Restra Kementerian Pertanian

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementrian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : ***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan *misi ke 2 yaitu : struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing* melalui misi Kementerian Pertanian yaitu : **1. Mewujudkan ketahanan pangan, 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.**

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Berdasarkan atas tugas dan pokok fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan sesuai pola misi pertama, kedua dan Ketiga Pemerintah Provinsi Bali maka tujuan dan sasaran pembangunan subsektor Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- I. MISI 1 : Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan dalam jumlah dan Kualitas yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali  
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak  
Sasaran : (1) Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali (2) Meningkatnya Ketersediaan Produk Sandang Lokal Bali (3) Terjaganya Stabilitas Harga Pangan
- II. MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya saing Pertanian serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani  
Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian RENSTRA 2020-2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Renstra 37  
Sasaran : (1) Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal (2) Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali (3) Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali
- III. MISI 3 : Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas Serta Didukung dengan Pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali Berbasis Kecamatan  
Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali  
Sasaran : 1 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Didalam RTRW Kota Denpasar, kawasan RTH dipertahankan sebesar 36,84% dengan rincian RTH Publik 21,84% dan RTH Privat 15%, suatu hal yang patut di apresiasi dimana lahan pertanian dapat diajukan menjadi RTH Publik dengan fungsi eko wisata. RTRW Kota Denpasar terdiri dari 5 Wilayah Pengembangan yang memerlukan RDTRK, sejauh ini telah disusun 3 RDTRK dan masih menyisakan 2 RDTRK. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seluruh RDTRK harus disahkan melalui Peraturan Daerah. Sampai saat ini ke tiga RDTRK yang telah disusun belum mendapatkan pengesahan, demikian pula 2 RDTRK belum juga disusun. Dengan demikian masih terjadi 'kekosongan' dasar hukum dalam mengaplikasikan Rencana Tata Ruang Kota Denpasar. Kesenjangan ini kedepan akan berdampak terhadap pengelolaan dan pengendalian tata ruang di kota Denpasar.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Perda Kota Denpasar Nomor : 27 Tahun 2011.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup

Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian kurun lima tahun kedepan dituntut lebih baik, lebih berpihak kepada petani dengan program program unggulan yang mampu mempertahankan ketahanan pangan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan sebagaimana dicanangkan Kementerian Pertanian RI yaitu terwujudnya 1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing

dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani.

Pembangunan periode 2021-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2016-2021). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode jangka waktu lima tahun ke depan.

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi

Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan Penduduk 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau tumbuh 24.80% (63,37 Juta Jiwa) dari 2015. Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional.

2. Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Ke depan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antardaerah) maupun kerja sama regional (antarnegara)..

3. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

#### 4. Pendidikan dan Usia Petani

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

#### 5. Kemiskinan Perdesaan

Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah perdesaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan. Berdasarkan data BPS (2018), penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.

#### 6. Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0

Perubahan dunia yang begitu cepat dengan berkembangnya inovasi dan teknologi mendorong revolusi baru yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesinmesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian. Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut

#### 7. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian

maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering 34 Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024 PENDAHULUAN dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Secara Geografis Kota Denpasar merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8° 35.31'30"-8°44.'49" Lintang Selatan dan 115 ° .16.27"' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Denpasar 127,78 Km<sup>2</sup> atau 2,18 % dari luas Pulau Bali.

Batas batas wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Badung

Sebelah Timur : Kabupaten Gianyar

Sebelah Selatan : Kabupaten Badung

Sebelah Barat : Kabupaten Badung

**Tabel 3.4.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan di Kota Denpasar**

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Denpasar Utara	11	3.142
2.	Denpasar Timur	11	2.231
3.	Denpasar Selatan	10	4.999
4.	Denpasar Barat	11	2.406
Jumlah		43	12.778

Data Profil Kota Denpasar 2016 (BPS)

**Tabel 3.4.2. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Dinas Pertanian Kota Denpasar**

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Alih fungsi lahan	Alih fungsi lahan yang tinggi untuk usaha, jasa dan pemukiman	Harga tanah yang mahal, tuntutan ekonomi dan pendidikan rendah, profesi petani kurang menarik /menguntungkan, peningkatan populasi	Perda tentang wilayah jalur hijau, takut kehilangan mata pencarian
2.	Penggunaan Pestisida di tingkat petani masih tinggi	Peningkatan hama dan penyakit tanaman pertanian, kerusakan lingkungan dan kontaminasi zat beracun pada hasil pertanian	Perubahan iklim, ketidaktahuan petani, ketidakseimbangan lingkungan	Pengembangan predator alami, peraturan pengurangan pemakaian pestisida
3	Debit air untuk pengairan sawah menurun	Alih fungsi lahan, penurunan debit air karena berbagai faktor	Perubahan iklim, peningkatan populasi, pemakaian air untuk konsumsi dan industry	Organisasi subak, penurunan jumlah lahan pertanian

4	Kualitas SDM pertanian masih rendah	Petani adalah pilihan profesi yang tidak diminati, program pelatihan dan perbaikan kualitas SDM belum memadai	Minat menjadi petani kecil, tingkat pendidikan petani rendah	Pertanian sebagai tulang punggung perekonomian
5	Kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian	Petani adalah pilihan profesi yang kurang diminati	Lapangan kerja lain menjanjikan pendapatan yang lebih besar dan pasti, harga produk pertanian murah	Ancaman krisis pangan
6	Menurunnya tingkat kesuburan tanah	Penurunan kuantitas dan kualitas panen karena berkurangnya kesuburan tanah	Pola tanam salah, pemakaian pupuk kimia terus menerus	Rotasi tanaman, perbaikan system irigasi
7	Meningkatnya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)	Penggunaan pestisida dan insektisida yang tinggi	Perubahan iklim, ketidaktahuan petani, keseimbangan lingkungan	Pemakaian predator alami, rotasi tanaman
8	Infrastruktur pertanian masih kurang (jalan usaha tani)	Akses jalan di daerah pertanian dan pedesaan perlu diperbaiki	Alokasi anggaran yang kecil, daerah terpencil	Sektor pertanian modern dapat memberikan hasil yang lebih baik
9	Akses petani terhadap permodalan dan pemasaran masih kurang	Sulitnya mendapat pinjaman karena pemenuhan persyaratan pinjaman yang sulit dipenuhi, tata kelola manajemen kurang baik	Pembukaan usaha kecil sering tidak tertata, ketatnya persyaratan peminjaman dari Bank	Lembaga pemberi pinjaman semakin banyak, pertumbuhan ekonomi yang positif
10	Keanekaragaman masih rendah	Peningkatan keanekaragaman pangan, pengembangan teknologi pangan	Makanan pokok yang bertumpu pada beras, masyarakat harus makan nasi	Modernisasi di segalaini mendorong diversifikasi pangan
11	Distribusi bahan pangan belum merata	Perbaikan distribusi pangan di daerah terpencil	Jalur laut yang menyulitkan, alih fungsi lahan	Jalur darat yang relative baik, kemandirian usaha kecil dan informal mendistribusikan bahan pangan

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Belum Optimalnya Produksi Pertanian
2. Masih kurangnya kemampuan kelompok tani.
3. Menurunnya kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian**

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek (1 tahun) melalui tindakan yang memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2021 – 2026 untuk mencapai visi yang telah ditetapkan mendukung / melaksanakan misi ke 2 dari 5 (lima) misi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar yang masuk dalam misi ke 2 yaitu : “Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana”.

Misi ke 2 ini mengampu 3 tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Mewujudkan ketahanan pangan.
- c. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

Dinas Pertanian masuk dalam pencapaian *tujuan* yang ke 2 yaitu : ***Mewujudkan Ketahanan Pangan***, dengan *sasaran Meningkatkan pengelolaannya cadangan pangan*.

Secara lebih spesifik dan focus dari misi ke 2 tersebut dapat dijabarkan bahwa tujuan Dinas Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah *Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani* dengan sasaran :

- 1. Meningkatkan produksi pertanian.***
- 2. Meningkatkan usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis.***
- 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya.***

Sasaran serta indikator sasaran beserta target selama 5 tahun periode Renstra dapat dilihat pada table 4.1.1

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani.	Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Denpasar	1. Meningkatkan produksi pertanian	1. Produktifitas Pertanian (Kw/Ha) :					
			- Padi	- 71,27	- 71,50	- 71,70	- 71,90	- 72,09
			- Sayur Ijo	- 177,69	- 178,87	- 178,05	- 178,22	- 178,40
			- Bayam	- 56,00	- 56,56	- 57,13	- 57,70	- 58,27
			- Kangkung	- 150,75	- 152,26	- 153,78	- 155,32	- 156,87
		- Semangka	- 290,56	- 294,05	- 297,58	- 301,15	- 304,76	
		2. Meningkatkan usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis.	1. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	10%	10%	10%	10%	10%
		3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya	1. Jumlah Kelahiran Ternak	1.500 ekor	1.600 ekor	1.700 ekor	1.800 ekor	1.900 ekor
			2. Penyakit Hewan/ Ternak Menular Strategis	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi Kota Denpasar adalah *Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju* dengan 5 Misi yaitu :

1. Meningkatkan KeMAKMURan Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas KeAMANan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. UNGGUL dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan KeBUDAYAan Bali.

Dalam melaksanakan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk mencapai visi dimaksud, Dinas Pertanian Kota Denpasar masuk dalam pelaksanaan misi ke 2 (dua), dengan *Mengoptimalkan upaya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan* yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih .

#### 5.1 Strategi

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan strategi Dinas Pertanian Kota Denpasar melalui prioritas program dan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pencapaian yang akan ditempuh sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Periode Tahun 2021-2026 adalah *Mengoptimalkan upaya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan* dengan cara :

1. Optimalisasi upaya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan
2. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air.
3. Meningkatkan kualitas hasil komoditas pertanian
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana/prasarana pertanian.

5. Penciptaan iklim kondusif bagi pelaku pertanian.
6. Meningkatkan inovasi dan teknologi tepat guna/teknologi presisi.

## 5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan sasaran pembangunan pertanian lima tahun kedepan, yang masuk dalam Misi II tujuan ke 2 dan sasaran ke 4 yaitu *Meningkatnya pengelolaan cadangan pangan*, dengan indikator *meningkatnya produksi pertanian*, yang dalam hal ini mempunyai *strategi Mengoptimalkan upaya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan*, maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah :

1. Mendorong pengembangan usaha dan sarana prasarana pertanian
2. Meningkatkan pembinaan petani
3. Mendorong diversifikasi pertanian
4. Meningkatkan pengolahan serta pemasaran produk pertanian
5. Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian
6. Pengembangan pertanian berkelanjutan
7. Memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI ke 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Produksi Pertanian</li> <li>2. Meningkatnya usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis.</li> <li>3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi upaya pengelolaan pertanian yang berkelanjutan</li> <li>2. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas hasil komoditas pertanian</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana/prasarana pertanian.</li> <li>5. Penciptaan iklim kondusif bagi pelaku pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengembangan usaha dan sarana prasarana pertanian</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan petani</li> <li>3. Mendorong diversifikasi pertanian</li> <li>4. Meningkatkan pengolahan serta pemasaran produk pertanian</li> <li>5. Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian</li> <li>6. Pengembangan pertanian berkelanjutan</li> <li>7. Memperbaiki dan membangun</li> </ol>

		6. Meningkatkan inovasi dan teknologi tepat guna/teknologi presisi.	infrastruktur pertanian
--	--	---	-------------------------

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2022 dan periode 5 tahun ke depan sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan sudah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program kegiatan Dinas Pertanian Kota Denpasar periode waktu Tahun 2022-2026 adalah sesuai table 6.1 (terlampir).

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Pertanian Kota Denpasar menyelenggarakan *Urusan* Pemerintahan Daerah yang termasuk dalam Urusan Pilihan Pertanian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Produktifitas Pertanian (Kw/Ha)							
	- Padi	- 75,32	- 71,27	- 71,50	- 71,70	- 71,90	- 72,09	- 72,09
	- Sayur Ijo	- 170,06	- 177,69	- 178,87	- 178,05	- 178,22	- 178,40	- 178,40
	- Bayam	- 55,22	- 56,00	- 56,56	- 57,13	- 57,70	- 58,27	- 58,27
	- Kangkung	- 155,50	- 150,75	- 152,26	- 153,78	- 155,32	- 156,87	- 156,87
	- Semangka	- 257,69	- 290,56	- 294,05	- 297,58	- 301,15	- 304,76	- 304,76
2.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	19%	10%	10%	10%	10%	10%	50%
3.	Jumlah Kelahiran Ternak (sapi)	1.969 ekor	1.500 ekor	1.600 ekor	1.700 ekor	1.800 ekor	1.900 ekor	8.500 ekor
4.	Penyakit Hewan / Ternak Menular Strategis	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Produksi sektor pertanian : - Padi - Sayur Ijo - Bayam - Kangkung - Semangka	Ton	27.912 3.197 558 5.894 2.835	27.912 3.412 538 6.995 5.230	27.927 3.415 543 7.064 5.234	27.934 3.418 554 7.135 5.237	27.940 3.422 559 7.206 5.240	27.942 3.425 565 7.278 5.242	109.406 17.092 2.759 35.678 26.183
2	Produktifitas tanaman padi / Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal per Hektar	75,32	71,27	71,50	71,70	71,90	72,09	72,09
3	Persentase peningkatan / pengukuhan kelas kelompok tani	%	20,14	10	10	10	10	10	50

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2022 – 2026, mengacu pada RPJMD Kota Denpasar periode 2021-2026.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Proses penyusunan Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 24 September 2021

Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



**Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA**

Pembina Utama Muda

NIP.196608031992031008

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar

Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Pangan, dengan sasaran meningkatnya pengelolaan cadangan pangan

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pelaksanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode restra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah (Penanggung Jawab)	Lokasi	
					Tahun -1 2022		Tahun -2 2023		Tahun -3 2024		Tahun -4 2025		Tahun -5 2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Meningkatkan Produksi Padi dan Sawah	3.27.02	I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 75,32 Kw/Ha - Sayur Hijau : 170,66 Kw/Ha - Kangkung : 155,50 Kw/Ha - Bayam : 55,22 Kw/Ha - Semangka : 287,69 Kw/Ha - Kelahiran Sapi : -	- Padi : 71,27 kw/ha - Sayur Hijau : 177,87 kw/ha - Kangkung : 150,75 Kw/Ha - Bayam : 56,00 Kw/Ha - Semangka : 290,56 Kw/Ha - 1.500 ekor	998.750.000	- Padi : 71,50 kw/ha - Sayur Hijau : 177,87 kw/ha - Kangkung : 152,26 Kw/Ha - Bayam : 56,56 Kw/Ha - Semangka : 294,05Kw/Ha - 1.600 ekor	1.075.000.000	- Padi : 71,70 kw/ha - Sayur Hijau : 178,05 kw/ha - Kangkung : 153,78 Kw/Ha - Bayam : 57,13 Kw/Ha - Semangka : 297,58 Kw/Ha - 1.700 ekor	1.155.000.000	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70 Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor	1.235.000.000	- Padi : 72,09 kw/ha - Sayur Hijau : 178,40 kw/ha - Kangkung : 156,87 Kw/Ha - Bayam : 58,27 Kw/Ha - Semangka : 304,76 Kw/Ha - 1.900 ekor	1.315.000.000	- Padi : 72,09 kw/ha - Sayur Hijau : 178,40 kw/ha - Kangkung : 156,87 Kw/Ha - Bayam : 58,27 Kw/Ha - Semangka : 304,76 Kw/Ha - 1.900 ekor	5.778.750.000	Dinas Pertanian		
	3.27.02.2.01	1. Pengawasan Pengamanan Sarana Pertanian	Presentase pengawasan pengamanan sarana pertanian		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Pertanian	
	3.27.02.2.01.01	1.1. Pengawasan Pengamanan Sarana Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Jumlah penyerahan Pupuk bersubsidi 2. Jumlah Penyaluran Pupuk Non Subsidi 3. Jumlah Penyaluran Pestisida 4. Jumlah Pengawasan pupuk dan pestisida 5. Jumlah Laporan penyerahan pupuk subsidi 6. Jumlah Pendampingan demonstrasi ahitan 7. Jumlah Mekanisasi pertanian 8. Jumlah Pembinaan ahitan	40 ton 71 ton 6 Aka 4, 20 kali 5. 12 laporan 6. 4 kali 7. 5 alat 8. 10 kali	1. 40 ton 2. 25 ton 3. 50 liter 4. 20 kali 5. 12 laporan 6. 4 kali 7. 5 alat 8. 10 kali	373.750.000	2. 25 ton 3. 50 liter 4. 20 kali 5. 12 laporan 6. 4 kali 7. 5 alat 8. 10 kali	375.000.000	1. 40 ton 2. 25 ton 3. 50 liter 4. 20 kali 5. 12 laporan 6. 4 kali 7. 5 alat 8. 10 kali	380.000.000	1. 40 ton 2. 25 ton 3. 50 liter 4. 20 kali 5. 12 laporan 6. 4 kali 7. 5 alat 8. 10 kali	385.000.000	1. 40 ton 2. 25 ton 3. 50 liter 4. 20 kali 5. 12 laporan 6. 4 kali 7. 5 alat 8. 10 kali	390.000.000	1. 200 ton 2. 125 ton 3. 250 liter 4. 100 kali 5. 60 laporan 6. 20 kali 7. 25 alat 8. 50 kali	1.903.750.000	Dinas Pertanian		
	3.27.02.2.01.02	1.2. Pendampingan Pengamanan sarana Pendukung Pertanian	1. Penanganan Luas Tanaman Padi 2. Jumlah Luasan Areal Penanganan Padi, Palawija dan Hortikultura 3. Jumlah Luasan Areal Pengembangan Tanaman Hortikultura	760 ha 10 ha 23,5 ha	610 ha 11 ha 15 ha	530.625.000	620 ha 12 ha 17 ha	540.587.500	630 ha 13 ha 19 ha	550.550.000	640 ha 14 ha 21 ha	560.513.000	650 ha 15 ha 23 ha	570.475.500	43.150 ha 65 ha 95 ha	2.752.751.000	Dinas Pertanian		
	3.27.02.2.05	2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan populasi ternak	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%	Dinas Pertanian	
	3.27.02.2.05.06	2.1. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Ternak/Hewan	- Jumlah Hewan / Ternak yang di Insensiasi Biotan (IB) / Jumlah Kelahiran Ternak/Hewan - Jumlah Bibit Anaka Ternak	2.062 ekor / 1.930 ekor	2.000 ekor / 1.500 ekor 200 ekor	350.000.000	2.050 ekor / 1.600 ekor 250 ekor	425.000.000	2.100 ekor / 1.700 ekor 300 ekor	500.000.000	2.150 ekor / 1.800 ekor 300 ekor	575.000.000	2.200 ekor / 1.900 ekor 300 ekor	650.000.000	10.500 ekor / 8.500 ekor 1.350 ekor	2.500.000.000	Dinas Pertanian		
	3.27.03	II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang ber kondisi baik	34,83%	36,64%	1.950.000.000	39,26%	1.300.000.000	41,87%	1.325.000.000	44,88%	1.350.000.000	47,49%	1.375.000.000	47,49%	7.300.000.000	Dinas Pertanian		
	3.27.03.2.02	1. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ber kondisi baik	16 unit	8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit	0	Dinas Pertanian		
	3.27.03.2.02.01	1.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani per Satuan Luasan	Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi Usaha Tani per Satuan Luasan	600 ha	150 ha	900.000.000	150 ha	225.000.000	150 ha	225.000.000	150 ha	225.000.000	150 ha	225.000.000	750 ha	1.800.000.000	Dinas Pertanian		
	3.27.03.2.02.03	1.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Perbaikan / pembangunan Jalan Usaha Tani	2.000 m2	3.000 M2	600.000.000	3.000 M2	600.000.000	3.000 M2	600.000.000	3.000 M2	600.000.000	3.000 M2	600.000.000	15.000 M2	3.000.000.000	Dinas Pertanian		
	3.27.03.2.02.07	1.3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1. Jumlah Sapi yang dipotong 2. 24608 ekor 3. Rp. 262.812.000 4. 2 Unit 5. Jumlah Retribusi RPH 4. 2 Unit	1. 6521 ekor 2. 24608 ekor 3. Rp. 262.812.000 4. 2 Unit	1. 6586 ekor 2. 25100 ekor 3. Rp. 268.068.240 4. 2 Unit	450.000.000	1. 6551 ekor 2. 25100 ekor 3. Rp. 268.068.240 4. 2 Unit	475.000.000	1. 6717 ekor 2. 25346 ekor 3. Rp. 270.696.360 4. 2 Unit	500.000.000	1. 6892 ekor 2. 25992 ekor 3. Rp. 273.324.480 4. 2 Unit	525.000.000	1. 6847 ekor 2. 25838 ekor 3. Rp. 275.952.600 4. 2 Unit	550.000.000	1. 33.583 ekor 2. 126.731 ekor 3. Rp. 1.353.481.800 4. 2 Unit	2.500.000.000	Dinas Pertanian		
	3.27.05	III. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	142.660.000	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	153.326.000	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	165.058.600	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	177.964.460	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	192.160.906	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	831.169.966	Dinas Pertanian		
	3.27.05.2.01	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase serangan OPT	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%		- Padi 2,4% - Horti : 4,75%		- Padi 2,30% - Horti : 4,70%		- Padi 2,30% - Horti : 4,70%		- Padi 2,25% - Horti : 4,65%		- Padi 2,25% - Horti : 4,65%	0	Dinas Pertanian		
	3.27.05.2.01.01	1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pememihan kebutuhan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4 Klp	- Pengendali Hama 4 orang - AUTP 1000 Ha - 4 Klp SLPHT	142.660.000	- Pengendali Hama 4 orang - AUTP 1000 Ha - 4 Klp SLPHT	153.326.000	- Pengendali Hama 4 orang - AUTP 1000 Ha - 4 Klp SLPHT	165.058.600	- Pengendali Hama 4 orang - AUTP 1000 Ha - 4 Klp SLPHT	177.964.460	- Pengendali Hama 4 orang - AUTP 1000 Ha - 4 Klp SLPHT	192.160.906	- Pengendali Hama 4 orang - AUTP 5000 Ha - 20 Klp SLPHT	831.169.966	Dinas Pertanian		

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produkannya	3.27.04	IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Stratejis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	0 kasus	0 kasus	900.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.600.000.000	100%	6.350.000.000	Dinas Pertanian
	3.27.04.2.01	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
	3.27.04.2.01.01	1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan / Ternak yang Dibabit	73.717 ekor	63.000 ekor	500.000.000	63.500 ekor	600.000.000	64.000 ekor	700.000.000	64.500 ekor	800.000.000	65.000 ekor	900.000.000	320.000 ekor	3.500.000.000	Dinas Pertanian
3.27.04.2.02	2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk ASUH		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	Dinas Pertanian	
	3.27.04.2.02.02	2.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Produk Hewan yang Diperiksa	2,5 ton	5 ton	400.000.000	6 ton	500.000.000	7 ton	600.000.000	8 ton	650.000.000	9 ton	700.000.000	35 ton	2.850.000.000	Dinas Pertanian
3. Meningkatkan usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis	3.27.07	V. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Proses/te Peningkatan/ Pengakuan Kelas Kelompok Tani	20,14%	10%	679.600.000	10%	634.600.000	10%	659.600.000	10%	684.600.000	10%	709.600.000	50%	3.368.000.000	Dinas Pertanian
	3.27.07.2.01	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengolahannya tentang		28 Klp		28 Klp		28 Klp		28 Klp		28 Klp		140 Klp		Dinas Pertanian
	3.27.07.2.01.01	1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Sarasehan 2. Jumlah Temu Teknis Tk. Kecamatan 3. Jumlah Temu Teknis Tk. Kota 4. Jumlah Penilaian Petani Teladan, PPS, Gapoktan Teladan 5. Jumlah Penilaian Kelas Kelompok 6. Jumlah Penyusunan Program Tingkat Kecamatan 7. Jumlah Penyusunan Program Tingkat Kota 8. Jumlah Peningkatan Kapasitas Poskades 9. Jumlah Pembuatan Bibt di BPP	1. 1 kali 2. 4 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 16 kelompok 6. 1 buku 7. 1 buku 8. 4 Poskades 9. 1000 bibit	429.600.000	1. 1 kali 2. 4 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 16 kelompok 6. 1 buku 7. 1 buku 8. 4 Poskades 9. 1000 bibit	359.600.000	1. 1 kali 2. 4 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 16 kelompok 6. 1 buku 7. 1 buku 8. 4 Poskades 9. 1000 bibit	359.600.000	1. 1 kali 2. 4 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 16 kelompok 6. 1 buku 7. 1 buku 8. 4 Poskades 9. 1000 bibit	359.600.000	1. 1 kali 2. 4 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 16 kelompok 6. 1 buku 7. 1 buku 8. 4 Poskades 9. 1000 bibit	359.600.000	1. 5 kali 2. 20 kali 3. 5 kali 4. 5 kali 5. 80 kelompok 6. 5 buku 7. 5 buku 8. 20 Poskades 9. 5000 bibit	1.868.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.07.2.01.02	1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Jumlah Kelompok Tani yang meningkat pemahamannya tentang pasca panen 2. Jumlah Kelompok Tani yang meningkat keterampilan pengolahan produk pertanian 3. Jumlah anggota kelompok tani yang memperoleh akses permодalan 4. Jumlah anggota kelompok tani yang meningkatkan pemahamannya tentang pentingnya analisa usaha tani 5. Jumlah kelompok tani yang meningkatkan pemahamannya tentang jaringan pemasaran 6. Jumlah event promosi produk Pertanian dan Peternakan unggulan daerah yang dikenal masyarakat 7. Jumlah BPP yang terfasilitasi operasional Abin	1. 4 Kelompok 2. 4 Kelompok 3. 5 orang 4. 15 Sampel 5. 4 Kelompok 6. 2 kali 7. 4 BPP	250.000.000	1. 4 Kelompok 2. 4 Kelompok 3. 5 orang 4. 15 Sampel 5. 4 Kelompok 6. 2 kali 7. 4 BPP	275.000.000	1. 4 Kelompok 2. 4 Kelompok 3. 5 orang 4. 15 Sampel 5. 4 Kelompok 6. 2 kali 7. 4 BPP	300.000.000	1. 4 Kelompok 2. 4 Kelompok 3. 5 orang 4. 15 Sampel 5. 4 Kelompok 6. 2 kali 7. 4 BPP	325.000.000	1. 4 Kelompok 2. 4 Kelompok 3. 5 orang 4. 15 Sampel 5. 4 Kelompok 6. 2 kali 7. 4 BPP	350.000.000	1. 20 Kelompok 2. 20 Kelompok 3. 25 orang 4. 75 Sampel 5. 20 Kelompok 6. 10 kali 7. 4 BPP	1.500.000.000	Dinas Pertanian		
		FUNGSI PENUNJANG URUSAN															
3.27.01	1	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebluhan Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	16.059.323.331	100%	17.665.255.664	100%	19.431.781.231	100%	21.374.959.354	100%	23.512.455.289	100%	98.043.774.869	Dinas Pertanian
3.27.01.2.02	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pertanian
3.27.01.2.02.01	1.1.	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		Dinas Pertanian





- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasi Verifikasi dan validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Denpasar;
  9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2026

### Pasal 1

Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

### Pasal 2

Tim tersebut dalam pasal 1 di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mempersiapkan materi penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026;
2. Menyusun RENSTRA Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026;
3. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar yang dapat dipergunakan sebagai bahan laporan Walikota Denpasar

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 18 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



Ir. A.A.Gde. Bayu Brahmasta, M.MA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660803 199203 1 008

Salinan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Denpasar di Denpasar
2. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar  
Nomor : 44 Tahun 2021  
Tanggal : 18 Maret 2021  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kota  
Denpasar Tahun 2021-2026

Susunan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021-2026

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Sekretaris Dinas Pertanian	Ketua	
2.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan data dan Pelaporan	Sekretaris	
3.	Kepala Sub. Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
6.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
9.	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	Anggota	
10.	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Anggota	
11.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	

Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



Ir. A.A.Gde. Bayu Brahmasta, M.MA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660803 199203 1 008



14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Pentahapan pelaksanaan program Perangkat	√			
19	Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Denpasar, 24 September 2021

Plt. Kepala Dinas Pertanian



Ir. Anak Agung Gde Bayu Brahmasta, MMA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660803199203 1 008